



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara baik yang berada di dalam dan/atau diluar Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk. I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Perpu Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37

- Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan Nomor induk kependudukan, data kependudukan dan Kartu Tanda penduduk elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1228);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ADMINISTRASI
 KEPENDUDUKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Pelaksana adalah Organisasi perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang

14. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
15. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
16. Mobilitas Penduduk adalah gerak ke ruangan penduduk dengan melewati batas administrasi kabupaten/kota.
17. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
18. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
19. Administrator Database Kependudukan, adalah petugas yang mengelola Database Kependudukan pada Penyelenggara Pemerintah Daerah, yang diberi hak akses oleh Menteri.
20. Pengguna Data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.
21. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara Daerah untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
22. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

23. *Data Warehouse* adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan query yang kompleks dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.
24. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
25. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
26. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan.
28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah daerah wajib dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
- e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; dan
- f. penyusunan profil perkembangan kependudukan berskala Provinsi.

Pasal 5

- (1) koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan oleh Gubernur dengan instansi vertikal, lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- (2) koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, gubernur :

- a. memberikan bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan;
- b. melaksanakan supervisi kegiatan data kependudukan serta penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan
- c. memberikan konsultasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, gubernur mengadakan:

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga pemerintah non kementerian;
- b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, gubernur melakukan:
 - a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
 - b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengelolaan dan penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik.
- (3) Penyediaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gubernur melakukan:
 - a. koordinasi data kependudukan yang bersifat agregat dan registrasi antar perangkat daerah;
 - b. koordinasi data kependudukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, sinkronisasi dan penyamaan persepsi.
 - c. koordinasi data kependudukan dalam membentuk database kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan untuk pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, gubernur melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait.
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

BAB IV**PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN****Bagian Kesatu
Pengelolaan Data****Pasal 10**

Data perseorangan kependudukan wajib dikelola, disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 11

- (1) Database kependudukan di Daerah bersumber dari:
 - a. database kependudukan kabupaten/kota yang berbasiskan registrasi penduduk dalam SIAK yang diintegrasikan dengan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ; dan
 - b. pengelolaan data mandiri yang menjadi tanggung jawab Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan dan pengamanan database kependudukan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan dan pengamanan Database Kependudukan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Pengelolaan Dokumen****Pasal 12**

Dokumen kependudukan wajib dikelola, disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan pengguna data.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 13

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (2) Pengelolaan SIAK bertujuan:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses;
 - c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan

Pasal 14

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan yang terdiri atas unsur:

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan.
- k. perangkat pendukung;
- l. tempat pelayanan;
- m. pusat data;
- n. pusat data cadangan; dan
- o. jaringan komunikasi data.

Pasal 15

- (1) Data base Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penyelenggara kabupaten/kota dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Gubernur berkewajiban melakukan pengawasan data pada database Instansi Pelaksana berdasarkan database sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung, semi elektronik atau manual.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik atau manual hanya dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.

Pasal 17

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, berdasarkan izin Gubernur dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 18

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d diberikan kepada Administrator Database Kependudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 19

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berada di unit kerja daerah yang bidang tugasnya meliputi Administrasi Kependudukan pada Pemerintah Provinsi.

Pasal 20

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi kegiatan:

- a. perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 21

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, pusat data, data cadangan;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Empat
Pemanfaatan Hasil Pengelolaan

Pasal 22

- (1) Gubernur memberikan izin pemanfaatan data dan akses Data di tingkat Daerah kepada Administrator Database Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pengguna Data Daerah berdasarkan pendelegasian Menteri.
- (2) Izin pemanfaatan data dan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara perangkat daerah yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil dengan pengguna data daerah, yang sebelumnya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 23

- (1) Data kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai sumber data perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui *data warehouse* yang ditempatkan pada Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Apabila Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) bermaksud memanfaatkan data, harus memiliki izin dari Penyelenggara Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk data Daerah.

Pasal 25

- (1) Lingkup pemanfaatan oleh Pengguna Data meliputi NIK, data kependudukan dan KTP-el;
- (2) Pelayanan pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 26

Tata cara pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el oleh Pengguna Data Daerah, wajib menggunakan aplikasi *data warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan prosesnya diatur sebagai berikut:

- a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari Pimpinan Pengguna Data Daerah kepada Gubernur;
- b. pemberian izin pemanfaatan oleh Gubernur kepada Pengguna Data Daerah;
- c. penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan Pimpinan Pengguna Data Daerah sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pembentukan Tim Teknis oleh Pengguna Data yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama;

- e. pemberian hak akses oleh Gubernur berdasarkan permintaan dari Pengguna Data yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama;
- f. Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna data secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan; dan
- g. Gubernur melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 27

- (1) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dimanfaatkan untuk semua keperluan, antara lain:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Swasta harus menggunakan data kependudukan yang dikelola oleh Penyelenggara Pemerintah Daerah untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 28

- (1) Gubernur menyusun profil perkembangan kependudukan Daerah;

- (2) Gubernur dalam menyusun profil perkembangan kependudukan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah.
- (3) Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan keanggotaan:
- a. Pengarah : Gubernur
 - b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala Dinas yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil
 - d. Sekretaris : Pejabat Administrator yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil
 - e. Anggota : Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal terkait dan/atau pakar/tenaga ahli
- (4) Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 29

Tim Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala provinsi; dan
- b. menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan Daerah.

Pasal 30

- (1) Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Daerah disusun berdasarkan profil perkembangan kependudukan kabupaten/kota. yang telah dikonsolidasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

- (2) Profil Perkembangan Kependudukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran.
- (3) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum daerah;
 - c. sumber data;
 - d. perkembangan kependudukan;
 - e. kepemilikan dokumen kependudukan; dan
 - f. kesimpulan.

Pasal 31

Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a memuat:

- a. latar belakang penyusunan;
- b. tujuan;
- c. ruang lingkup; dan
- d. pengertian umum terhadap istilah yang digunakan dalam profil perkembangan kependudukan.

Pasal 32

Gambaran umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b memuat:

- a. letak geografis daerah;
- b. kondisi demografis daerah;
- c. gambaran ekonomi daerah; dan
- d. potensi daerah.

Pasal 33

Sumber data, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c memuat:

- a. registrasi;
- b. non registrasi; dan
- c. data dari lintas sektor.

Pasal 34

Perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf d memuat:

- a. kuantitas penduduk;
- b. kualitas penduduk; dan
- c. mobilitas penduduk.

Pasal 35

Kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a memuat:

- a. jumlah dan persebaran penduduk memuat:
 1. jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin/kecamatan/desa;
 2. kepadatan penduduk;
 3. laju pertumbuhan penduduk.
- b. penduduk menurut karakteristik demografi memuat:
 1. jumlah dan proporsi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.
 - a) rasio jenis kelamin;
 - b) piramida penduduk;
 - c) rasio ketergantungan.
 2. jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin;
 - a) angka perkawinan kasar;
 - b) angka perkawinan umum;
 - c) angka perkawinan menurut kelompok umur;
 - d) rata-rata umur kawin pertama;
 - e) angka perceraian kasar;
 - f) angka perceraian umum.
 3. keluarga, meliputi;
 - a) jumlah keluarga dan rata-rata jumlah anggota keluarga;
 - b) hubungan dengan kepala keluarga;
 - c) karakteristik kepala keluarga berdasarkan umur;
 - d) karakteristik kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin;

- e) karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin;
 - f) karakteristik kepala keluarga berdasarkan pendidikan;
 - g) karakteristik kepala keluarga berdasarkan status pekerjaan.
4. penduduk menurut karakteristik sosial:
- a) jumlah penduduk menurut pendidikan;
 - b) pendidikan tertinggi yang ditamatkan;
 - c) jumlah penduduk menurut agama;
 - d) jumlah penduduk menurut kecacatan.
5. kelahiran, meliputi;
- a) jumlah kelahiran;
 - b) angka kelahiran kasar.
6. kematian, meliputi;
- a) jumlah kematian;
 - b) angka kematian kasar.

Pasal 36

Kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b memuat:

a. Kesehatan:

- 1. kelahiran, meliputi;
 - a) angka kelahiran menurut umur;
 - b) angka kelahiran total;
 - c) rasio anak perempuan.
- 2. kematian, meliputi;
 - a) angka kematian bayi;
 - b) angka kematian Neonatal;
 - c) angka kematian post Neonatal;
 - d) angka kematian anak;
 - e) angka kematian balita;
 - f) angka kematian ibu.

b. Pendidikan, meliputi;

- 1. angka melek huruf;
- 2. angka partisipasi kasar;
- 3. angka partisipasi murni;
- 4. angka penduduk putus sekolah.

- c. Ekonomi, meliputi;
 - 1. proporsi dan jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja:
 - a) jumlah dan proporsi tenaga kerja; dan
 - b) jumlah dan proporsi penduduk bekerja dan menganggur.
 - 2. angka partisipasi angkatan kerja.
 - 3. jumlah dan proporsi penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan.
- d. Sosial, meliputi;
 - 1. jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - 2. proporsi penduduk penyandang cacat;
 - 3. proporsi penduduk miskin penerima askeskin.

Pasal 37

Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c memuat:

- a. mobilitas permanen:
 - 1. migrasi masuk;
 - 2. migrasi keluar;
 - 3. migrasi neto;
 - 4. migrasi bruto.
- b. mobilitas non permanen.
- c. urbanisasi:
 - 1. persentase penduduk kota;
 - 2. rasio kota dan desa.

Pasal 38

Kepemilikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf e memuat:

- a. kepemilikan KK;
- b. kepemilikan KTP-el
- c. kepemilikan akta:
 - 1) akta kelahiran;
 - 2) akta perkawinan;
 - 3) akta perceraian;
 - 4) akta kematian;
 - 5) akta pengakuan anak.
- d. kepemilikan surat keterangan orang terlantar.

Pasal 39

Kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf f menggambarkan masalah kependudukan yang dihadapi Daerah berdasarkan telaah dan analisis untuk dapat dipergunakan sebagai rekomendasi menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Menteri
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Gubernur mengkoordinasikan pelaporan mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan dengan kabupaten/kota;
- (2) Gubernur melaporkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 44

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan berbagai program yang ditujukan pada efektivitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

BAB X
PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 6 - 2 - 2019
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 6 - 2 - 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,


SARIFUDDIN SAFAA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG (5-42/2019)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

I. UMUM

Dalam pemenuhan hak Penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan Penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber Data Kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang bertujuan mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum guna mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat serta menciptakan database kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan salah satu upaya mengatasi permasalahan yang ada sekarang maupun di masa yang akan datang.

II. PASAL DEMI PASAL**Pasal 1**

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8**Ayat (1)****huruf a**

Yang dimaksud dengan data agrerat adalah data yang disajikan dalam angka-angka.

huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9**Ayat (1)****Cukup jelas****Ayat (2)****Yang dimaksud dengan "tindakan koreksi" adalah tindakan pembedaan.****Pasal 10****Cukup jelas.****Pasal 11****Cukup jelas****Pasal 12****Cukup jelas.****Pasal 13****Cukup jelas.****Pasal 14****Cukup jelas.****Pasal 15****Cukup jelas.****Pasal 16****Cukup jelas.****Pasal 17****Cukup jelas.****Pasal 18****Cukup jelas.****Pasal 19****Cukup jelas.**

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mobilitas prmanen" adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetapkan dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas adminstratif (migrasi internal) atau batas negara (migrasi internasional)

Huruf b

Yang dimaksud dengan "mobilitas non permanen" adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk tidak menetap dari suatu tempat ke tempat yang lain melewati batas administratif, baik ulang alik maupun menginap.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "urbanisasi" adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019
NOMOR 5